



**PUTUSAN**

**Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Toko Bangunan, tempat kediaman di Jalan Karya Baru, RT. 10, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Dahulu di Jalan Karya Baru, RT. 10, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/040/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman dirumah orang tua pemohon di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman di Mess perusahaan di Desa Kembang Janggut selama 2 bulan dan kemudian kembali lagi kerumah orang tua Pemohon di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:  
Bahwa Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. Namun Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilan yang layak/Pemohon hanya bekerja sebagai Kuli bangunan yang tidak menentu upahnya;  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman dikarenakan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan ketua RT. 10, Desa Loa Duri Ulu, dengan nomor : 6512/232/III/LDU/2021 tanggal 24 Maret 2021;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;
9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RPK Kutai kartanegara, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor 0408/040/VII/2016 Tanggal 25 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. Asli Surat eterangan Ghaib, Nomor : 6512/232/III/LDU/2021, tertanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 10, Desa Loa Duri Ulu, dan diketahui oleh Kepala Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gintung, RT. 10, RW. 3, No. 32 Desa Loa Duri Ulu,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi XXXXXXXX Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama panggilan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon pada Termohon;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah rukun lagi, karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa Pemohon sudah sering mencari Termohon akan tetapi hasilnya tetap tidak menemukan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon sudah tetap ingin bercerai;
- Bahwa cukup;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusomo, RT. 10, Desa Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi XXXXX Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama panggilan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon pada Termohon;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih dan tidak pernah rukun lagi, karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr





- Bahwa Pemohon sudah sering mencari Termohon akan tetapi hasilnya tetap tidak menemukan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor : 6512/232/III/LDU/2021, tertanggal 24 Maret 2021, menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berada di daerah tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Amat bin Djuddin dan Kripwansyah bin M.Amin Yama, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa kemudian Termohon pergi tanpa seizin Pemohon tanpa diketahui tujuannya yang jelas, hingga kini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Rusdiana,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Rusdiana,S.Ag**

**Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.**

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)